

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang
Kabupaten Bogor)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh :

SURYANA
NIM : AS18150013


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
INDONESIA 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ Efektivitas pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor) yang disusun oleh Suryana, Nomor Induk Mahasiswa AS18150013 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqosyah.

Jakarta, 31 Mei 2023

Pembimbing




Tazkiah Ashfia, SH.I, MH

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor) yang di susun oleh Suryana Nomor Induk Mahasiswa 18.15.0013 telah di ujikan dalam sidang munaqosyah pada Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 08 Juni 2023 dan revisi sesuai saran tim penguji. Maka Skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bogor, 28 Januari 2024
Dekan,



Dr. Muhammad, S.H, M.H

TIM PENGUJI:


1. **Dr. Muhammad, S.H, M.H**
(Ketua/Penguji 1)

()
Tgl. 28 Januari 2024

2. **Akhmad Fauzi, M. Ud**
(Sekretaris/Penguji 2)

()
Tgl. 28 Januari 2024

3. **Tazkiah Ashfia, S.HI, M.H**
(Pembimbing)

()
Tgl. 28 Januari 2024

PERNYATAAN ORIENTAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryana
NIM : AS18150013
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 10 Maret 1999

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul ” Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)” adalah hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjaditanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, 08 Juni 2023
Penulis,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERA TEMPEL', and 'BE0D3ALX073183180'.

Suryana

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah yang memberikan banyak kemudahan sehingga Skripsi ini selesai dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor), Sholawat dan juga salam kepada nabi Muhammad SAW yang senantiasa ummatnya mengharapkan Syafa'atnya di Yaumul Kiamah nanti.

Penulis menyadari dalam melaksanakan penelitian ini banyak sekali rintangan dan juga hambatan, namun dengan keteguhan usaha penulis dan izin Allah SWT maka penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Tidak lupa juga penulis berterima kasih kepada pihak pihak terkait yang telah memberikan support, motivasi dan meluangkan waktu. Oleh karena itu izinkan penulis menyampaikan rasa hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Juri Ardiantoro, MS.I sebagai rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Afifi, S.H.I, M.H.I sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Ibu Rina Septiani, S.H.I, M.H.I Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
4. Ibu Tazkia Ashfia, S.HI, M.H Sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi dan juga waktunya untuk penulis sehingga skripsi penulis selesai.
5. Bapak Subekhi,S.Hi sebagai Kepala KUA Kecamatan Kemang, Bapak Yusuf sebagai BP4 KUA Kecamatan Kemang, dan kang Abdul Rouf beserta istri yang telah bersedia untuk di mintai wawancara sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
6. Kedua Orang Tua yang sangat penulis sayang dan cintai, Ayah Eman dan Ibu Suhanah yang selalu mendo'akan dan memberikan support kepada penulis.

7. Bapak/Ibu dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
8. Seluruh staff KUA Kecamatan Kemang yang telah membantu untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam yang telah menemani dan telah banyak membantu penulis.

Demikian penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang mendalam kepada para pihak yang di sebutkan semoga kebaikan dan dukungan yang berikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamin

Bogor, 08 Juni 2023

Penulis,



Suryana
AS18150013

FORM BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Suryana

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)

Pembimbing : Tazkiah Ashfia, S.HI, M.H

No	Hari/Tanggal	Perbaikan	Paraf Pembimbing
1	Senin, 14 November 2022	1. Latar belakang 2. Metode penelitian	
2	Jum'at, 18 November 2022	Proposal Skripsi	
3	Kamis, 08 Desember 2022	1. Penulisan 2. Daftar wawancara	
4	Rabu, 24 Mei 2023	1. Bab IV hasil dan pembahasan 2. Kesimpulan	
5	Rabu, 31 Mei 2023	1. Abstrak 2. Daftar pustaka	
6	Senin, 05 Juni 2023	Hal-hal yang perlu diperbaiki	

Pembimbing,



Tazkiah Ashfia, S.HI, M.H

ABSTRAK

Suryana. Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor). Skripsi: Program Studi Hukum Kelurga Islam. Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan efektivitas kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kemang , fokusnya terhadap Faktor penghambat Efektifitas kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Kemang dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kursus Pra Nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang ? 2. Apa saja faktor penghambat dalam efektivitas kursus Pra Nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang ?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Tehnik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi serta wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kemang dan Calon Pengantin Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Dari data yang ada, dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor adalah utama Materi yang disampaikan sekitar 3 sampai 4 (satu hari 5-6 jam). Bahkan ada calon pengantin yang hanya mengikuti Kursus Pranikah satu hari saja. Jelas materi dan waktu tersebut kurang sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam tentang Kursus Pranikah.

Faktor-faktor yang menghambat kursus pra nikah di KUA kecamatan kemang adalah : Ketidaksadaran Dari Calon Pengantin, Kurangnya Manajemen Program Dan Waktu, Ketidaklengkapan Sarana Dan Prasarana, Kekurangan Sumber Daya Manusia

Kata Kunci : Kursus Pra Nikah, Keluaraga Sakinah , Nikah

ABSTRACT

Suryana. Effectiveness of Implementing Pre-Marriage Courses at the Kemang District Religious Affairs Office, Bogor Regency (Case Study at the Kemang District Religious Affairs Office, Bogor Regency). Thesis: Islamic Family Law Study Program. Faculty of Law, Indonesian Nahdlatul Ulama University, Jakarta. 2023.

This research aims to analyze the problem of the effectiveness of the pre-marriage course at the KUA Kemang District, focusing on the factors inhibiting the effectiveness of the Pre-Marriage course at the KUA Kemang District with the following research questions: 1. What is the effectiveness of the implementation of the Pre-Marriage course to create a sakinah family at the Religious Affairs Office (KUA) Kemang District? 2. What are the inhibiting factors in the effectiveness of the Pre-Marriage course to create a sakinah family at the Kemang District Religious Affairs Office (KUA)?

This research is field research which is descriptive analytical in nature. The data collection technique for this research is documentation and interviews with the Head of the Kemang District KUA and the prospective bride and groom. The approach used is a normative juridical approach. From the existing data, it was analyzed qualitatively.

The results of this research show that: The main factor is that the material is delivered around 3 to 4 (one day 5-6 hours). There are even prospective brides and grooms who only take the Pre-Wedding Course for one day. It is clear that the material and time do not comply with the regulations of the Director General of Islamic Community Guidance regarding Premarital Courses.

Factors that hinder pre-wedding courses at the KUA Kemang sub-district are: Unawareness of prospective brides and grooms, lack of program and time management, incomplete facilities and infrastructure, lack of human resources

Keywords: Pre-Marriage Course, Sakinah Family, Marriage

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORIENTAS	iv
KATA PENGANTAR	v
FORM BIMBINGAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Penelitian	4
C. Pertanyaan Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II	7
KAJIAN TEORI	7
A. Pernikahan	7
B. Teori efektivitas	12
C. Kursus Pranikah.....	13
D. Keluarga Sakinah.....	14
E. Karangan Berfikir	17
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	20
BAB III	21
METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Metode Penelitian	21
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	21
C. Sumber Data	24
D. Teknik pengumpulan data.....	25

E. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	25
F. Teknik Analisa Data	30
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang	31
2. Faktor Penghambat dalam Mencapai Efektivitas Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang.....	34
B. Pembahasan	35
1. Efektivitas Pelaksanaan kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang	35
2. Faktor Penghambat dalam Mencapai Efektivitas kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang.....	44
BAB V	50
PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	3
DRAF WAWANCARA	4
DOKUMENTASI.....	12

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pernikahan bukan hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan bersetubuh, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai konsekuensi penyandang suami istri. Kewajiban-kewajiban suami istri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, mengetahui kedudukan masing-masing dan lain sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut akan mengurangi permasalahan-permasalahan rumah tangga dan menghindari perceraian.

Dalam pernikahan terdapat ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri. Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Yang Maha Esa.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka seluruh seluk-beluk mengenai perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut. Undang-Undang Perkawinan itu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan itu, maka undang- undang tersebut menjadi acuan dalam hal perkawinan di Indonesia. (Walgito, 2017 : 12)

Tujuan pernikahan tak lain adalah menciptakan kondisi keluarga yang bahagia, tentram, aman serta nyaman antar kedua belah pihak baik suami maupun istri. Tentunya ini sesuai dengan tujuan perkawinan/pernikahan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 447.743 kasus perceraian sepanjang tahun 2021. Angka tersebut melonjak hingga 53,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 291.677 kasus. Kasus perceraian paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, yakni 98.088 kasus. (Rizaty & Ayu, 2022 : 1)

Perceraian dapat terjadi karena berbagai macam faktor. Menurut laporan BPS, faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar perceraian di Indonesia, yaitu sebanyak 113.343 kasus. Ada pula perceraian yang disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak, yakni 42.387 kasus. Kemudian, sebanyak 279.205 kasus perceraian akibat perselisihan terus-menerus.

Pada tahun 2022 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang baru mengadakan lagi penataran Kursus Pranikah yang sebelumnya vakum selama masa pandemic Covid-19, padahal kegiatan tersebut sudah terprogram di KUA Kecamatan Kemang dalam seminggu mengadakan dua kali. Adapun calon yang mengikuti penataran di KUA Kecamatan Kemang sebanyak 15 pasang.

Dalam hal ini banyak pasangan yang mengikuti Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang tidak serius dan menganggap bahwa Kursus Pranikah itu hanya formalitas saja untuk memenuhi syarat nikah, bahkan peneliti melihat langsung ketika mengikuti Kursus Pranikah yang diadakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang ada beberapa calon pengantin yang tidak mengikuti program tersebut sampai dengan selesai sehingga pasangan yang mengikuti Kursus Pranikah tidak mencapai efektivitas.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 mengatur waktu kursus sekurang- kurangnya 24 jam dalam 3 hari dan 16 jam materi khusus. Materi kursus pra nikahterdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Namun kenyataannya calon pengantin yang mengikuti kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang berbeda dengan peraturan tersebut. Materi yang disampaikan sekitar 3 sampai 4 (satu hari 5-6 jam). Bahkan ada calon pengantin yang hanya mengikuti Kursus Pranikah satu hari saja. Jelas materi dan waktu tersebut kurang sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam tentang Kursus Pranikah.

Temuan peneliti memperlihatkan bahwa pelaksanaan Kursus Pranikah memiliki aspek dukungan dan kendala. Aspek dukungan lebih banyak dari sisi social dan kultural, misalnya proses bimbingan pranikah, terutama materinya.

Banyaknya pasangan yang mengalami konflik dan kesulitan dalam berumah tangga seharusnya menyadari bahwa kursus pra nikah itu sangat penting untuk kehidupan pernikahannya nanti, dan berharap dengan adanya program ini pasangan yang akan melaksanakan pernikahan mendapatkan informasi seputar perkawinan dalam rumah tangga sehingga jikalau terjadi suatu konflik mereka bisa memecahkan masalah tersebut dengan baik.

Sebelum melakukan akad nikah calon pengantin di Kecamatan Kemangharus mengikuti kursus bimbingan perkawinan sebagai pembekalan awal untuk calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) . Dengan adanya kursus bimbingan perkawinan tersebut keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul “*Efektivitas pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*”.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, diantara persoalan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan dan informasi bagi usia nikah akan Kursus Pranikah yang dapat menjadi bekal bagi calon pengantin untuk menuju serta menciptakan keluarga yang sakinah.
2. Banyaknya calon pengantin yang menganggap pernikahan itu mudah dan Kursus Pranikah hanya sebagai formalitas saja.
3. Kurangnya kesadaran pasangan yang akan menikah akan Kursus Pranikah yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pernikahan.
4. Kendala-kendala yang melatarbelakangi dalam mengimplementasikan peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Kemang.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis temui dilapangan dengan ini penulis memberikan pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kursus Pra Nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam efektivitas kursus Pra Nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kursus Pra Nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang
2. Untuk mengetahui hambatan dalam efektivitas kursus Pra Nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan berharga bagi penulis untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kursus Pra Nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian dapat menjadi landasan dan pegangan untuk menentukan kebijakan ke depan nya agar program Kursus Pranikah dapat diperbaiki dan dimaksimalkan dengan sebaik mungkin terutama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas, peneliti berusaha Menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu: **Bab I Pendahuluan** : Bab ini berisi tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Penelitian, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Kajian Teori : Kajian Teori Pernikahan, Pengertian Efektivitas, Teori tentang Kursus Pranikah, Teori tentang Keluarga Sakinah, Tinjauan Penelitian Terdahulu

Bab II Metodologi Penelitian : Metode Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Deskripsi Posisi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Kisi-Kisi Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data, dan Validasi Data (Validitas dan Reliabilitas Data).

Bab IV Hasil Penelitian : Efektifitas Pelaksanaan kursus Pra Nikah dalam memujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)

Bab V Penutup : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah pesetubuhan. Secara terminologis, menurut imam syafi'i, nikah (kawin) yaitu, akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut imam hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita. Menurut imam Maliki nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. (Mardani, 2016 : 23)

Perkawinan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha Esa. Karena dengan dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, pendengaran, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan puasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. (Rofiq, 2015 : 53)

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

1) Q.S Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (suami/isteri) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

2) Q.S Adz Zaariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

3) Q.S An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

b. Hadits

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menundukkan (menjaga) pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya," (HR Muslim).

3. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam:

- a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perjinaan.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya. (Sudarto, Fiqih Munakahat, 2021 : 15)

4. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Calon suami
- b. Calon istri

Syarat-syarat calon mempelai :

- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- 2) Keduanya sama-sama beragama islam.
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya.
- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

- c. Wali nikah dari mempelai perempuan

Syarat-syarat wali :

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat
- 2) Laki-laki, tidak boleh perempuan
- 3) Muslim
- 4) Orang merdeka
- 5) Tidak berada dalam pengampuan
- 6) Berpikiran baik
- 7) Adil
- 8) Tidak sedang ihram, untuk haji atau umrah

- d. Dua orang saksi

Syarat-syarat saksi :

- 1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
- 2) Kedua saksi itu beragama islam.
- 3) Kedua orang saksi itu adalah orang yang merdeka.
- 4) Kedua saksi itu laki-laki.
- 5) Kedua saksi itu bersifat adil.

6) Kedua saksi itu dapat melihat dan mendengar.

e. Ijab dan Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Syarat-syarat akad nikah :

- 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
- 2) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda.
- 3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
- 4) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

5. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan pernikahan

Menurut (Lisnawati & Imran, 2023) Merujuk kepada penjelasan Imam alGhazali dalam Ihya' Ulumuddin, Zakiah Deradjat, menyatakan bahwa tujuan dan faedah pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

b. Hikmah pernikahan

Islam dalam mensyariatkan sesuatu selalu memberikan kandungan keutamaan dan hikmah yang besar. Demikian pula dalam nikah, terdapat beberapa hikmah dan keutamaan bagi pelaksanaannya, yaitu :

- 1) Pernikahan akan menumbuhkan ketentraman dan cinta kasih.

- 2) Melanggengkan keturunan dengan lahirnya anak-anak dari hasil pernikahan.
- 3) Pernikahan akan mendatangkan rezeki yang baik.
- 4) Pernikahan akan menyelamatkan dari kerusakan akhlak. (Dahlan, 2015 : 36)

B. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti memiliki pengaruh, akibat, membawa hasil, atau berhasil guna. Efektivitas adalah daya guna kreatif serta kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang atau kelompok yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

Efektivitas merupakan suatu konsep mengenai daya dan kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat untuk mencapainya. Oleh sebab itu, efektivitas mengarah pada adanya kaitan antara output (apa yang sudah dicapai/hasil yang sesungguhnya dicapai) dengan tujuan (apa yang sudah ditetapkan dalam rencana/hasil yang diharapkan). Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu organisasi akan dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

(Siregar, 2021) mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok atau organisasi dapat mencapai tujuannya. Efektivitas dapat juga diartikan seberapa besar tingkat keberhasilan yang diraih dari suatu usaha dengan tujuan yang akan hendak dicapai. Efektivitas dijadikan sebagai nilai dari ketetapan dalam memilih cara dalam melakukan sesuatu agar bias mencapai target.

Menurut (Susantri, 2018) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah: (a) Keberhasilan program, (b) Keberhasilan sasaran, (c) Kepuasan terhadap program, (d) Kesesuaian input dan output, (e) Pencapaian tujuan menyeluruh. Efektif atau tidaknya suatu program yang dibuat tidak terlepas dari tujuan program itu sendiri. Jika tujuan yang telah dirumuskan efektif maka efektivitas program akan lebih mudah untuk diukur.

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

menurut (Lisnawati & Imran, 2023) Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu

Pada hakikatnya, hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat dikatakan lagi sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh sebab itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan, Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya bahwa hukum tidak mampu mewujudkan sendirisendiri janji-janji, larangan, perintah yang terkandung dalam peraturan, keputusan dan putusan pengadilan.

C. Kursus Pranikah

Kursus Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan kepada carin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Urgensi kursus Pra Nikah adalah

1. Sebagai wadah dalam pembekalan nilai-nilai agama menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah;
2. Sebagai upaya dalam menekan angka perselisihan, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga;
3. Memberi motivasi religi untuk melangsungkan pernikahan dan wawasan masa depan rumah tangga;
4. Wadah dalam menyampaikan perihal psikologi pasangan;
5. Wadah dalam memahami hak dan tanggung jawab masing-masing catin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 memberikan amanat bahwa pengetahuan tentang perkawinan dan permasalahannya harus diberikan sedini mungkin kepada calon pengantin melalui kursus Pra Nikah .Program ini dimasukkan kedalam salah satu proses dan prosedur

perkawinan dan wajib diikuti oleh calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, yang isi dari peraturan tersebut sebagai berikut :

1. Calon pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslim yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan;
2. Kursus Pranikah yang selanjutnya disebut kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga;
3. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah dan mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah;
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksanaan teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan;
5. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah (Samawa);
6. Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus Pranikah yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (Depag);
7. Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga untuk menyelenggarakan Kursus Pranikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Agama. (Sirait, 2019 : 34-35)

Adapun materi-materi Kursus Pranikah, yaitu : 1)Tata cara dan prosedur perkawinan, 2)Pengetahuan agama, 3)Peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, 4)Hak dan kewajiban suami istri, 5)Kesehatan reproduksi, 6)Manajemen keluarga, 7)Psikologi perkawinan dan keluarga.

D. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta: kula dan warga “kulawarga” yang berarti anggota atau kelompok kerabat. Keluarga adalah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam suatu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan makan dalam satu periuk. (Clara & Wardani, 2020 : 32)

Keluarga sebagai institusi social terkecil, merupakan fondasi dan investasi awal untuk membangun kehidupan social dan kehidupan bermasyarakat secara luas menjadi lebih baik. Sebab, didalam keluarga internalisasi nilai-nilai dan norma-norma social jauh lebih efektif dilakukan dari pada melalui instansi lainnya diluar lembaga keluarga.

2. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut kaidah Bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram,

Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran dari QS al-Rum(30):21. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, damai, dan penuh kasih sayang. Istilah “sakinah” digunakan dalam al-qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah difahami memang jika istilah itu digunakan al-Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbunhya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesame anggotanya. (Chadijah, 2018 : 115)

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur-unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (mawaddah) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. (Sakinah, 2021 : 12)

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, sepasang calon suami istri harus mempersiapkan kondisi mental yang kukuh dan kuat agar pernikahan dapat berhasil dan dapat terus melaju dan tidak ada fondasi yang lebih kuat dibanding keimanan, maka pernikahan harus didasari dari nilai-nilai agama agar mudah membentuk pernikahan yang sakinah.

Indikator kesiapan mental dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Dewasa

Kesiapan mental seseorang juga dapat dilihat dari kemauan untuk mengenal calon pasangan hidup beserta keluarganya begitu juga sebaliknya. Sikap mau mengenal lebih dalam kehidupan calon pasangan ini merupakan sebuah kedewasaan dan kematangan mental, karena bisa saja kedua calon pengantin ini berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, suku atau ras yang berbeda, serta memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dan komunikasi yang terbuka.

b. Kesadaran beragama

Menyatakan kesiapan mental ditandai dengan ketenangan jiwa, akhlak mulia, kesehatan, dan kekuatan badan, memenuhi kebutuhan dasar dengan cara yang halal, memenuhi kebutuhan spiritual dengan berpegangan teguh pada akidah, mendekati diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah dan melakukan amal shaleh, dan menjauhkan diri dari segala keburukan.

c. Kesiapan Ekonomi

Kesiapan ekonomi adalah keadaan seseorang yang siap secara materi untuk melangsungkan pernikahan. Siap secara ekonomi tidak berarti harus kaya raya, akan tetapi adanya kesiapan untuk memberikan nafkah kelak bagi anggota keluarga.


3. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

- a. Berdiri diatas Fondasi keimanan yang kokoh;
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan;
- c. Mentaati ajaran agama;
- d. Saling mencintai dan menyayangi;
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan;
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan;
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan;
- h. Membagi peran secara berkeadilan;
- i. Kompak mendidik anak;
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan Negara.

E. Karangan Berfikir

Pada penelitian ini objek yang akan diteliti Adalah calon pengantin dan petugas KUA Kecamatan Kemang. Tujuan Kursus Pranikah Adalah untuk memberikan bekal bagi calon pengantin untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan tentang kehidupan berumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah. Dalam hal ini banyak pasangan yang mengikuti Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang tidak serius dan menganggap bahwa Kursus Pranikah itu hanya formalitas saja untuk memenuhi syarat nikah, bahkan peneliti melihat langsung ketika mengikuti Kursus Pranikah yang diadakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang ada beberapa calon pengantin yang tidak mengikuti program tersebut sampai dengan selesai sehingga

pasangan yang mengikuti Kursus Pranikah tidak mencapai efektivitas Dalam penelitian ini, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer : DJ.II/542 Tahun 2023 mengatur waktukursus sekurang-kurangnya 24 jam dalam 3 hari dan 16 jam materi khusus. Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Namun kenyataanya calon pengantin yang mengikuti kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang berbeda dengan peraturan tersebut. Materi yang disampaikan sekitar 3 sampai 4 (satu hari 5-6 jam). Bahkan ada calon pengantin yang hanya mengikuti Kursus Pranikah satu hari saja. Jelas materi dan waktu tersebut kurang sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam tentang Kursus Pranikah peneliti juga ingin menggali lebih dalam bagaimana Efektivitas pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Dengan demikian, akan diperoleh informasi terkait Efektivitas pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Berikut ini merupakan bagan dari kerangka pikir yang telah dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya.



F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain:

NO	NAMA	JUDUL	SUBSTANSI	PERBEDAAN
1	Eka Purnamasari	Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan	Skripsi ini menjelaskan tentang pengimplementasian Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491/2009 tentang Kursus Pranikah dalam meminimalisir angka perceraian	Memaksimalkan pelayanan terhadap catin untuk mengikuti Kursus Pranikah
2	Gusmala Dewi	Efektivitas pelaksanaan SUSCATIN(Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	Skripsi ini menjelaskan tentang efektivitasnya pelaksanaan Kursus Pranikah dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan kursus calon penganti dan setelah Kursus Pranikah	Penyesuaian materi yang dilakukan oleh BP4 pada Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Kemang sesuai dengan fenomena dan kebutuhan masyarakat
3	Lailatul Siti Anisah	“ Efektivitas Suscatin(Kursus Calon Pengantin atau Konseling Pranikah) dalam membentuk keluarga bahagia (Studi Kuantitatif di Kecamatan Sumbersuko, Lumajang)	Skripsi ini menjelaskan tentang proses pelaksanaan Kursus Pranikah dalam membentuk sebuah keluarga bahagia	Peran BP4 setelah dilakukannya kursus pengantin

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol fenomena. (Nurhasanah, 2022 : 13)

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *field research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian ini dikaji menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). (Sugiyono, 2016 : 8)

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Anggito & Setiawan, 2018 : 8)

Metode penelitian ini dilakukan guna mengetahui dan memperoleh data mengenai efektivitas pelaksanaan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu penelitian

Dalam penelitian ini waktu yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data penelitian adalah kurang lebih 3 bulan yang dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2022.

2. Lokasi penelitian

a. Gambaran Geografis Kecamatan Kemang

Kecamatan Kemang dengan luas 3.360,10 hektar secara geografis berada dalam wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Sebagai gambaran umum bahwa daerah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kemang antara lain :

Sebelah Utara : Kecamatan Parung

Sebelah Barat : Kecamatan Ciseeng

Sebelah Selatan : Kecamatan Ranca Bungur

Sebelah Timur : Kecamatan Tajur Halang

Kecamatan Kemang terdiri dari 8 Desa dan 1 Kelurahan sebagai berikut :

No	Nama Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Desa Tegal	10.834 Jiwa	10.571 Jiwa	21.405 Jiwa
2	Desa Pondok Udik	5.136 Jiwa	5.032 Jiwa	10.168 Jiwa
3	Desa Jampang	7.021 Jiwa	6.801 Jiwa	13.822 Jiwa
4	Desa Semplak Barat	4.604 Jiwa	4.441 Jiwa	9.045 Jiwa
5	Desa Pabuaran	7.679 Jiwa	7.115 Jiwa	14.794 Jiwa
6	Desa Kemang	7.727 Jiwa	7.384 Jiwa	15.111 Jiwa
7	Desa Parakan Jaya	6.113 Jiwa	5.929 Jiwa	12.042 Jiwa
8	Desa Bojong	8.315 Jiwa	7.786 Jiwa	16.101 Jiwa
9	Kelurahan Atang Sanjaya	1.883 Jiwa	1.859 Jiwa	3.742 Jiwa
	Jumlah penduduk	59.312 Jiwa	56.918 Jiwa	116.230 Jiwa

b. Profil KUA Kecamatan Kemang



Alamat : Jl. Kemang Kiara No. 6 RT 04 RW 05 Desa
Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten
Bogor

Kode Pos : 16310

No Telp : (0251) 8790222

Waktu Pelayanan : Senin -Jumat, Pukul 08.00-14.00

Pada awalnya Kecamatan Kemang merupakan bagian dari Kecamatan Semplak. Pada tahun 1995 Kecamatan Semplak mengalami pemekaran wilayah, sebagian dimekarkan ke Kecamatan Bogor Barat bersama beberapa desa di Kecamatan Dramaga dan Ciomas yang masuk ke dalam wilayah Kota Bogor sebagian lainnya dimekarkan ke Kecamatan Kemang yang tetap masuk dalam wilayah Kabupaten Bogor.

Kantor Urusan Agama Kemang adalah salah satu Kantor Urusan Agama kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Bogor yang beralamat di Jl. Kemang Kiara No. 06 RT. 004/005 Desa kemang Kecamatan Kemang Kode Pos 16310. Berdiri di atas tanah wakaf dengan luas 153 M2 dengan nomor buku sertifikat wakaf: 10.10.06.16.1.03012. Definitif sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang mulai tahun 1995 dan merupakan salah satu Kantor

Urusan Agama (KUA) pemekaran yang sebelumnya adalah Kantor Urusan Agama kecamatan Semplak.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang merupakan instansi terdepan kementerian agama, terutama dalam menjalin kerjasama, baik secara vertikal maupun lintas sektoral, di bawah koordinasi camat sebagai kepala wilayah. Sebagai aparatur pemerintah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang membuat pelaksanaan kehidupan beragama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini camat sebagai pimpinan wilayah, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 1974.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang tidak hanya mencatat peristiwa nikah dan rujuk saja, akan tetapi juga melakukan pembinaan keagamaan dalam tingkat kecamatan. Dengan demikian, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang juga banyak berperan dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama di kalangan masyarakat. Beberapa langkah pun telah diambil oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang tentunya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan bimbingan di dalam keagamaan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

"Profesional dalam pelayanan menuju terwujudnya kehidupan masyarakat yang islami".

Misi :

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Bogor menetapkan Sembilan misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang pernikahan dan rujuk.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan pengembangan di bidang keluarga sakinah/BP4.

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang kemesjidan.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pemberdayaan zakat, pengembangan wakaf dan ibadah sosial.
- 6) Memberikan pelayanan dan bimbingan tentang produk halal.
- 7) Memberikan informasi tentang pelayanan haji.
- 8) Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat
- 9) Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelayanan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Kemang.

C. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian. Salah satu pertimbangan dalam masalah penelitian ialah ketersediaan sumber data . Betapapun menariknya penelitian apabila sumber datanya tidak tersedia dan sulit dijangkau, niscaya masalah tersebut tidak dapat diteliti. (Nurhasanah, 2022 : 216)

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah :

1. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari cerita para pelaku peristiwa itu sendiri dan saksi mata yang mengalami atau mengetahui peristiwa tersebut. Dengan kata lain sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenan dengan variable yang diteliti. (Arikunto, 2010 : 22)

Sumber data primer ini diperoleh dari penghulu, penyuluh agama KUA Kecamatan Kemang dan juga calon pengantin.

2. Sumber sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data-data yang diperlukan oleh data primer, antara lain berupa dokumen-dokumen tertulis, photo dll. (Subhi, 2021 : 49)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis, dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Karena metode observasi ini terdiri dari dua macam yaitu observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. Maka dengan segala pertimbangan, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode observasi nonpartisipasi yaitu seorang pengamat bisa melakukan pengumpulan data tanpa harus melibatkan diri langsung kedalam situasi dimana peristiwa itu berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan teknik pengambilan sampel purposif

(purposisal sampling), yaitu ditetapkan secara sengaja oleh penulis. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2016, p. 240)

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menumpulkan bukti-bukti tertulis atau tercetak, gambar dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk pembuatan dan penyimpanan bukti-bukti (gambar, tulisan, dan suara).

Dalam metode ini, peneliti mendokumentasikan beberapa data seperti profil KUA Kecamatan Kemang, Visi dan Misi, penataan pernikahan serta beberapa foto kegiatan Kursus Pranikah. Adapun daftar dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dokumen KUA Kecamatan Kemang : meliputi profil KUA Kecamatan Kemang, Visi dan Misi KUA Kecamatan Kemang, Pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kemang.
- b. Foto : meliputi foto bangunan KUA Kecamatan Kemang, foto kegiatan Kursus Pranikah, dan kegiatan wawancara.

E. Kisi-Kisi Instrument Penelitian

Instrumen penelitian secara definitive adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan social yang teramati. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Kisi-kisi instrument adalah penjelasan sistematis peneliti tentang penyusunan instrument yang digunakan dalam penelitian. Instrumen penelitian menjelaskan semua alat pengambilan data yang digunakan, proses pengumpulan data dan teknik penentuan kualitas instrumen (validitas dan reliabilitasnya).

Berikut ini beberapa kisi-kisi penelitian, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Observasi

NO	ASPEK	INDIKATOR
1	Gambaran umum KUA Kecamatan Kemang	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi KUA Kecamatan Kemang • Sarana dan Prasaran KUA Kecamatan Kemang
2	Kondisi KUA Kecamatan Kemang	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi geografis • Daftar pegawai KUA Kecamatan Kemang • Grafik jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Kemang

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

No	Masalah	Indikator	Daftar pertanyaan
1	Pandangan Kursus Pranikah	Kepala KUA Kecamatan Kemang	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana prosedur Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Kemang • Bagaimana pandangan bapak tentang efektivitas Kursus Pranikah di

			KUA Kecamatan Kemang
2	Materi Kursus Pranikah	Penghulu KUA	<ul style="list-style-type: none"> • Materi apa saja yang disampaikan saat Kursus Pranikah
3	Metode pembelajaran Kursus Pra Nikah	Penghulu KUA	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana Metode pembelajaran Pra Nikah agar mudah di pahami dan di megerti oleh peserta Pra Nikah
4	Pandangan Pengantin	Pengantin	<ul style="list-style-type: none"> • Perlukah diadakan Kursus Pranikah • Materi apa saja yang didapatkan saat Kursus Pranikah • Apa manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti Kursus Pranikah
5	Pandangan Pengantin	Pengantin	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pemahaman calon peserta kursus setelah mengikuti pelatihan atau kursus pra nikah?

F. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2016 : 244)

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Efektivitas Pelaksanaan kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang.

Pelaksanaan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Kemang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dilaksanakan setiap hari Rabu, Selama kurang lebih antara 2-3 Jam, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun Kursus Pranikah yang peneliti ikuti yaitu Kursus Pranikah masal yang menjadi program tahunan KUA Kecamatan Kemang dengan menghadirkan 15 pasang calon pengantin di aula Kecamatan Kemang.

No	Nama Calon Pengantin		Alamat
1	Cami	Muhammad Faisal Akbar	Kedung Badak RT 02 RW 13
	Catri	Malisa Selviana	Kp. Salabenda RT 04 RW 03
2	Cami	Sutiaji	Waru Jaya RT 01 RW 01
	Catri	Nur Janah	Kp. Salabenda RT 01 RW 04
3	Cami	Ujang Imam Afifudin	Serang RT 08 RW 02
	Catri	Ananda Kharisma Nuary	Kp. Kandang RT 02 RW 05
4	Cami	Fajar	Cimanggu Wates RT 01 RW 05
	Catri	Tesya Ivanka	Kp. Hambulu RT 02 RW 07
5	Cami	Abdul Jabar	Kp. Kiara II RT 04 RW 05
	Catri	Diah Maradella	Kp. Situ RT 02 RW 02
6	Cami	Ahmad Darussalam	Kp. Iwul RT 01 RW 01
	Catri	Pebriyani	Kp. Kemang Ujung RT 01 RW 01
7	Cami	M. Abdul Roup Purohim	Kp. Gunung RT 06 RW 03
	Catri	Anggi Yani	Kp. Kemang Lebak RT 01 RW 02
8	Cami	Muhamad Rizki Ilahi	Kp. Tengah RT 01 RW 05
	Catri	Febi Fitriyani	Kp. Nagrog RT 08 RW 06

9	Cami	Sulaeman	Kp. Kemang Sekolahan RT 01 RW 06
	Catri	Lia Zulmuna	Kp. Kemang Inpres RT 01 RW 03
10	Cami	Rahmat Nurhayat	Kp. Kemang Kiara RT 02 RW 05
	Catri	Nuratih	Kp. Keramat RT 03 RW 04
11	Cami	Nurachmad Cahyo Subakti	Kp. Jampang Gg. Johar RT 03 RW 04
	Catri	Murdianah	Kp. Anyar RT 01 RW 07
12	Cami	Mohamad Zaenal Azmi	Kp. Malang Nengah RT 03 RW 01
	Catri	Ulfah Listiani	Kp. Kemang Gudang RT 04 RW 10
13	Cami	Kustiana	Kp. Bangbayang RT 05 RW 01
	Catri	Gita Ahyani	Kp. Kemang Batas RT 05 RW 10
14	Cami	Widjaya Kusuma	Padjaya RT 03 RW 05
	Catri	Indriyani	Kp. Setu RT 01 RW 12
15	Cami	Rizky Agustin	Kp. Jampang RT 01 RW 08
	Catri	Hera Destiara	Kp. Jampang Gg. Mesjid RT 05 RW 06

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Kemang yang menyatakan bahwa,

"Pada saat pelaksanaan penataran kursus Pra Nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang yaitu memberikan materi tentang pemahaman untuk membina rumah tangga yang utuh dan menambah pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga yang akan dijalani."

Inilah yang perlu diketahui dan dipahami oleh calon pasangan suami istri. sehingga maksud di balik nasihat yang diikuti akan berhasil. Terjadinya masalah keluarga, seperti perceraian, terjadi sebagai akibat dari ketidakmampuan seseorang untuk mendukung, melengkapi, dan menghormati yang lain. Maka hentikan dengan

memupuk persatuan, komunikasi terus menerus, dan saling menghormati agar rumah tangga yang akan ciptakan menjadi menyenangkan dan damai.

Hal ini diutarakan oleh salah satu peserta kursus Pra Nikah yang menyatakan bahwa,

“Saling menghargai antara satu sama lain dalam keluarga. Ketika ada masalah dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik dengan berkomunikasi antara sesama anggota keluarga. Nah kebenaran pas penataran kemarin kita menerima materi tentang mengatasi konflik ”

Setiap keluarga pasti akan mengalami yang namanya masalah, namun dengan mengikuti Kursus Pranikah yang dilaksanakan di KUA, maka setiap masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara berkomunikasi sesama anggota keluarga dan saling menghargai. Berdasarkan hasil penelitian, tercapainya tujuan dari kursus Pra Nikah dilihat dari keluarga yang mengikuti prosesi Kursus Pranikah dengan maksimal. Apakah keluarga tersebut harmonis atau bahagia. Hal ini serupa pula dengan yang disampaikan oleh BP4/Penghulu, yang menyatakan bahwa

“di dalam sebuah rumah tangga pasti ada masalah. Namun kita melihat bagaimanan keluarga tersebut dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga tersebut. Khususnya untuk di wilayah kecamatan kemang Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh dikatakan sama saya berhasil karena Tidak ada pengaduan tentang masalah krisis rumah tangga kepada KUA. Karena di KUA itu istilahnya kan ada BP4, selama dengan adanya pelaksanaan pembinaan kursus Pra Nikah tadi penataan tersebut jadi berhasil.”

Terlihat bahwa Kursus Pranikah tentunya dapat membantu calon pengantin baru agar kelak memiliki keluarga yang siap untuk menjalaninya. Tentu saja, jika ada masalah di dalam keluarga, mereka sudah terbiasa atau tahu cara mengatasinya. Setiap suami dan istri bertanggung jawab untuk menegakkan hak dan kewajiban. Kemampuan untuk merasakan kasih sayang satu sama lain, untuk menghormati dan mendukung satu sama lain, untuk menghabiskan waktu bersama, dan untuk menciptakan keluarga yang bahagia itulah yang membuat sebuah keluarga menjadi kuat.

2. Faktor Penghambat dalam Mencapai Efektivitas kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang

Menurut perbincangan penulis dengan kepala KUA, peserta kursus Pra Nikah tidak berpartisipasi secara penuh dan berkesinambungan dalam menyelesaikan program ini. Ini mungkin pertanda bahwa calon pengantin belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya mengikuti kursus Pra Nikah ini. Kepala KUA menyatakan bahwa,

“Sampai hari ini sebenarnya efektif tapi dalam batas masih bisa berjalan saja. Kalau untuk saya pribadi masih kurang waktunya. Waktunya masih kurang hanya karena kadang kendala itu terhadap catinnya sendiri untuk kehadirannya. Sekarang kita buat 2 hari aja, itu terjadi kondisi satu hari full kedua harinya banyak yang gak datang.”

Tak hanya itu, manajemen program dan waktu juga menjadi faktor penghambatnya efektivitas kursus Pra Nikah ini. Dengan tidak diikutinya kursus secara utuh dari awal hingga akhir, pada akhirnya menimbulkan pemahaman yang tidak utuh atas materi yang diberikan dalam kursus Pra Nikah. Namun di lain sisi, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan para calon pengantin tidak dapat hadir yakni terkait dengan izin pekerjaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu peserta Kursus Pranikah dalam wawancaranya dengan penulis yang menyatakan bahwa,

“Untuk masalah waktu sih kurang efektif, saran saya penataran itu dilaksanakan di jauh-jauh hari jangan terlalu mepet. Biar kita juga bisa menyesuaikan waktu dengan pekerjaan. Misalpun butuh 3 hari, kan tidak mungkin kita izin dadakan ke kantor. Jadi harusnya bisa lebih diatur manajemen waktunya.”

Sarana dan prasarana juga menjadi hal penting dalam menunjang keberhasilannya suatu program. Hal ini dinyatakan oleh Kepala KUA bahwa KUA Kecamatan Kemang membutuhkan upgrade sarana dan prasarana.

“kita kan kemarin mengadakan masal ya jadi kita butuh tempat dan sarana prasana yang memadai, karena di KUA sendiri kita belum punya proyektor, sound system dan yang lainnya. Akhirnya kita memakai aula Kecamatan Kemang .”

Melalui wawancara dengan para narasumber dapat diketahui bahwa saat ini kursus Pra Nikah dilakukan secara lebih meluas hingga ke tingkat sekolah. Namun hal ini belum berjalan efektif karena minimnya sumber daya manusia. Berikut sebagaimana paparan dari Kepala KUA Kecamatan Kemang,

“Kita terbatas sekali macam kemang itu penghulu. Jadi kalau kita bicara ke sana, semua pelayanan di sini juga terhambat. Karena memang untuk wilayah Kabupaten bogor itu. Bicara penghulu itu masih kurang banyak..”

B. Pembahasan

1. Efektivitas Pelaksanaan kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang.

Pada sub-sub bab ini, penulis akan membahas terkait adanya efektivitas pelaksanaan kursus Pra Nikah di KUA Kemang. Analisis dalam pembahasan ini berupaya untuk meninjau secara holistik terkait dasar hukum pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, serta sejauh mana manfaat dari pelaksanaan kursus Pra Nikah di KUA Kemang. Melalui analisis dalam pembahasan ini, diharapkan dapat menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam kerangka regulasi dan

implementasi guna menemukan perbaikan program kursus Pra Nikah di masa mendatang.

a.Landasan Filosofis Peran kursus Pra Nikah dalam Konsep Hukum Keluarga Islam

Secara hukum nasional, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Pasal tersebut bersumber dari landasan agama yang mengklasifikasi perkawinan bukan hanya sebagai hubungan hukum antar manusia, melainkan lebih daripada itu perkawinan dianggap sebagai suatu ikatan yang sakral.

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal. Oleh sebab itu, hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. (Amalia, 2016 : 18)

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas mengatur bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Lebih lanjut dalam Pasal 3, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah." Dalam konteks inilah, maksud akad yang sangat kuat dalam KHI adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan perkawinan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Dengan kata lain, tali ikatan perkawinan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat.

Sebagai suatu peristiwa yang memuat tujuan yang mulia, Imam Al Gazali mengklasifikasi tujuan perkawinan sebagai berikut: (Jarbi, 2019 : 60)

- 1) memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia;
- 2) memenuhi tuntutan naluri hidup manusia;
- 3) memelihara manusia dari kejahatan dan kerakusan;
- 4) membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
- 5) menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.

Demi terwujudnya tujuan pernikahan tersebut, dengan melihat kondisi masyarakat yang sampai saat ini masih banyaknya angka perceraian maka bimbingan perkawinan sangat penting bagi calon pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan aturan tentang bimbingan perkawinan tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 (Nastangin, 2021 : 132). Dengan landasan tersebut, negara berupaya mengintervensi dalam konotasi positif, untuk memberikan adanya kursus pra nikah atau yang dikenal dengan kursus Pra Nikah atau dalam regulasi saat ini dikenal dengan nomenklatur yakni khusus pranikah, yang salah satunya bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam perkawinan.

Keluarga sakinah diartikan dengan keluarga yang damai atau tenang dan tenteram adalah semakna dengan sa'adah yang bermakna bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Vaehama, 2018 : 14). Keluarga sakinah dalam perspektif al-Qur'an dan hadis adalah keluarga yang memiliki mahabbah, mawaddah, rahmah, dan amanah. Sebagai lembaga keluarga yang bernuansa kehidupan dunia dan akhirat, keluarga sakinah sanggup melahirkan manusia bertaqwa yang mampu bertanggungjawab atas kesejahteraan manusia lain, dan

sanggup mewujudkan terbentuknya masyarakat sejahtera. Dengan demikian, keluarga sakinah memiliki peran ganda, yaitu di samping dapat melahirkan manusiamanusia bertaqwa, juga keluarga-keluarga sakinah dalam jumlah besar tentunya akan mampu melahirkan masyarakat yang sejahtera (Prayuda, 2021 : 148).

Oleh sebab itulah menjadi logis ketika ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 menyebutkan bahwa kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Secara lebih holistik, ketentuan dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Kepala KUA Kecamatan Kemang dalam wawancaranya Bersama Penulis yang menyatakan bahwa,

“Jadi gitu kalau bicara dengan kaitan dengan penataran Kursus Pranikah itu emang salah satu program memberikan pembekalan terhadap saudara kita yang masuk pada jenjang pernikahan. Minimal mereka mengetahui hal mendasar terkait hak dan kewajiban suami dan istri, cara menghadapi masalah, perjalanan rumah tangga, menyelesaikan konflik dan sebagainya. Intinya memberikan bekal lebih yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya krisis rumah tangga. Sebab, kisruhnya rumah tangga, retaknya rumah tangga di perjalanan itu disebabkan oleh berbagai faktor”.

Landasan inilah yang menunjukkan bahwa kursus Pra Nikah merupakan bukti nyata dari peran negara dalam membantu warga negaranya yang hendak menjalani kehidupan rumah tangga. Peran negara ini dilaksanakan oleh instansi KUA sebagai perpanjangan tangan negara yang memang memegang peran dalam

bidang administratif perkawinan. Sebab, baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Melalui kursus Pra Nikah inilah dapat disimpulkan bahwa negara menjalankan peran yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, yang dalam hal ini dilaksanakan melalui bidang perkawinan. Lebih spesifik, dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini menunjukkan arah kebijakan negara dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan demikian diharapkan calon pengantin dapat memiliki kesiapan dan kematangan dalam membangun rumah tangga, sehingga angka perceraian dapat terminimalisir secara pasti di kemudian hari.

b. Dasar Regulasi dan Prosedur Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Kemang

Pada hakikatnya seluruh ketentuan normatif terkait prosedur kursus Pra Nikah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama. Dalam penyelenggaraannya, Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya. Lebih lanjut, BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat

bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kursus Pra Nikah yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang instansi, terlebih dengan adanya prasyarat akreditasi yang harus dimiliki oleh instansi penyelenggara. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Secara substansial, materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Sedangkan secara prosedural materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Narasumber dari pemberian materi ini dapat merupakan: konsultan keluarga; tokoh agama; psikolog; dan profesional di bidangnya.

Setelah mengikuti kursus pranikah tersebut nantinya para calon pengantin akan memperoleh sertifikat yang dapat menjadi tanda bukti keikutsertaan calon pengantin dalam program ini. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan. Sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga.

Kepala KUA Kecamatan Kemang menyatakan bahwa durasi kursus ini dilaksanakan dalam rentang waktu 10 hari, dengan pernyataan "*Jadi itu untuk kursus penataran catin itu kan sudah program baku dari dulu memanfaatkan 10 hari kerja sebelum pelaksanaan.*" Hal ini sejalan dengan Lampiran Peraturan

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa,

“Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursuspra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya peserta dapat memperoleh waktu kursus tanpa dibatasi kurun waktu 10 hari. Sebab regulasi 10 hari merupakan ketentuan yang diatur dalam peraturan terdahulu yang mana saat ini telah digantikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.

c. Nilai Kemanfaatan kursus Pra Nikah di KUA Kemang

Sebagaimana dipaparkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013, kursus pranikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi ataupun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Dalam kursus Pra Nikah ada suatu prosedur pendidikan yang diberikan kepada calon pengantin. Pendidikan ialah pondasi utama yang penting untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam pendidikan ini akan muncul ilmu-ilmu baru maupun ilmu yang lebih mendetail guna kelangsungan hidup manusia. Ketika

manusia melakukan suatu kegiatan, mereka melakukannya berdasarkan ilmu yang mereka peroleh. Tanpa adanya ilmu yang diperoleh seseorang, mungkin bisa saja orang tersebut akan hidup sia-sia atau bahkan merasa tidak berguna (Pramashanty, 2021 : 318). Dengan demikian, fungsi dari kursus Pra Nikah berperan besar dalam memberikan pendidikan dasar tentang perkawinan kepada calon pengantin.

Hal ini sejalan dengan pandangan salah satu calon pengantin peserta kursus Pra Nikah Kecamatan Kemang dalam wawancaranya dengan penulis. Disebutkan bahwa,

“Banyak hal yang saya belum tau tentang pernikahan jadi tau, dari hal dasar sampai hal yang kompleks. Kursus Pranikah itu manfaatnya menambah wawasan untuk menghadapi keluarga baru gitu kan terus membangun keluarga yang harmonis, intinya ada ilmu yang kita dapatkan dan kita juga mendapatkan buku judulnya pondasi sakinah. Buku ini kalau dibaca dan diresapi bagus sekali buat membangun pernikahan, sekalipun memang nggak menutup kemungkinan akan ada masalah nantinya, tapi kita jadi tau gimana cara menyikapi.”

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa calon pengantin yang menjadi peserta kursus Pra Nikah merasakan manfaat yang sangat besar dalam materi yang diberikan selama kursus tersebut. Merujuk pada pendapat BP4 Kecamatan Kemang dalam wawancaranya dengan penulis, dapat dipahami bahwa materi yang diberikan oleh KUA Kemang sangatlah substansial.

“Khususnya kalau KUA memberikan materinya yaitutentang masalah pernikahan ya yang berkaitan dengan persyaratan pernikahan wali nikah dan rukun nikah, cara menyelesaikan konflik, manajemen keuangan. Adapun dari puskesmas yaitu tentang imunisasi gitu kan terus pemberiangizi gitu kan bagi nanti ibu yang hamil. Materi lain yang disampaikan waktu bimbingan biasa tentang masalah undang0undang perkawinan yang keduanya ijab qabul yang

ketiganya tentang allah yang keempatnya seorang suami tidak mudah untuk mengatakan talak terhadap istrinya.

Selain materi itu, ada materi lain yang disampaikan. Sementara kita tidak ada hanya sebatas itu saja yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Larangan KDRT, resiko dan ancaman pidananya juga kita sampaikan. Intinya meminimalisir hal buruk dalam pernikahan. Soalnya kan kembali lagi bahwa nikah itu niatnya adalah ibadah.”

Melalui pemaparan di atas, terlihat bahwa kemanfaatan dalam kursus Pra Nikah Kecamatan Kemang juga dapat ditinjau dari materi-materi yang disampaikan baik dalam aspek kesehatan, pidana, maupun penanganan konflik. Manajemen konflik yang diberikan dalam kursus Pra Nikah, membantu para calon pengantin untuk meminimalisir hal-hal yang dapat menimbulkan konflik. Macam dan faktor penyebab konflik dalam keluarga yang dimaksudkan antara lain: (Bustan, 2015 : 88)

- 1) Rendahnya kemampuan berkomunikasi
- 2) Rendahnya komitmen terhadap keluarga
- 3) Ketidakjelasan peran anggota keluarga
- 4) Lingkungan yang kurang mendukung
- 5) Timbulnya rasa cemburu
- 6) Kurang tertatanya perekonomian keluarga
- 7) Terjadinya perselingkuhan
- 8) Adanya campur tangan pihak lain

Lebih lanjut, salah satu peserta kursus Pra Nikah juga menyatakan lengkapnya materi yang diberikan oleh KUA Kemang, yang antara lain meliputi:

“Terutama sih paling dari keluarga biar jadi keluarga sakinah mawadah warahmah gitu. Terus yang kedua ya latihan cara jadi bapak baik kemudian istri mah jadi istri yang baik gitu. Dari puskesmas juga ada tentang kesehatan, menjaga kesehatan reproduksi, pentingnya cek kesehatan sebelum nikah, itu kan bekal yang kalau konsultasi ke dokter mahal. Jadi memang berguna sekali.”

Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa nilai kemanfaatankursus Pra Nikah di KUA Kecamatan kemang berperan sangat besar sebagai fondasi dasar bagi calon pengantin. Terlebih dengan pemateri yang tidak hanya dariKUA tetapi juga puskesmas dan kepolisian sebagaimana dipaparkan oleh Penghulu dalam wawancaranya dengan penulis.

2. Faktor Penghambat dalam Mencapai Efektivitas kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan kursus Pra Nikah di Kecamatan Kemang juga tidak luput dari hambatan. Hambatan inilah yang kemudian menurunkan efektivitas dari tercapainya tujuan kursus Pra Nikah di Kecamatan Kemang. Dalam sub-bab ini, penulis akan membedah dan menganalisis faktor penghambat serta menemukan solusi implementatif atas permasalahan tersebut.

Secara terminologis, faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Dalam penelitian yang telah penulis lakukan, maka berikut penulis klasifikasikan faktor penghambat terlaksananya kursus Pra Nikah di KUA Kemang:

a. Ketidaksadaran Dari Calon Pengantin

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala KUA dapat diketahui bahwa peserta kursus Pra Nikah tidak hadir secara lengkap dan berkelanjutan dalam menyelesaikan kursus ini. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator belum adanya kesadaran penuh dari calon pengantin akan pentingnya pelaksanaan kursus Pra Nikah ini. Kepala KUA menyatakan bahwa,

“Sampai hari ini sebenarnya efektif tapi dalam batas masih bisa berjalan saja. Kalau untuk saya pribadi masih kurang waktunya. Waktunya masih kurang hanya karena kadang kendala itu terhadap catinnya sendiri untuk kehadirannya. Sekarang kita buat 2 hari aja, itu terjadi kondisi satu hari full kedua harinya banyak yang gak datang.”

Melalui pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas yang dimaksudkan hanya sebatas bahwa program tersebut masih berjalan, namun memang belum optimal. Dari 10 hari yang disarankan dalam pedoman yang dibuat pemerintah, KUA Kecamatan Kemang hanya melaksanakan 3 hari dengan tujuan untuk tidak memberatkan para calon pengantin. Dalam implementasinya, 3 hari tersebut nyatanya hanya berjalan efektif dalam sehari. Dengan kata lain pada hari kedua dan ketiga sudah banyak calon pengantin yang tidak hadir.

Padahal sebagaimana telah dipaparkan dalam sub-bab sebelumnya, kursus Pra Nikah ini merupakan pendidikan yang harus diterima calon pengantin secara berpasangan. Sebab dalam pernikahan, kedua calon pengantin harus sama-sama memahami ego masing-masing dan pendidikan ini harus dimiliki oleh keduanya. Tanpa adanya kesadaran untuk meluangkan waktu maka efektivitas dan penerimaan materi secara penuh belum dapat dikatakan berjalan secara optimal.

b. Manajemen Program Dan Waktu

Dengan tidak diikutinya kursus secara utuh dari awal hingga akhir, pada akhirnya menimbulkan pemahaman yang tidak utuh atas materi yang diberikan dalam kursus Pra Nikah . Namun di lain sisi, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan para calon pengantin tidak dapat hadir yakni terkait dengan izin pekerjaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA dalam wawancaranya dengan penulis yang menyatakan bahwa,

“Kadang-kadang suaminya nggak datang, kadang istrinya enggak datang dengan alasan tidak diberikan izin. Gak bisa izin kerja berturut turut dan ini memang masalah yang sering terjadi. Buat saya sendiri penataran itu minimal 3 hari agar bisa dilaksanakan lebih maksimal. Dalam kita memberikan pembekalan terhadap calon calon itu sendiri gitu. Cuma kan kendala itu tadi untuk kita mencoba menghadirkan pengantin itu. Intinya hanya pertemuan pertama itu full dengan sendirinya. Anggaphlah undangan katakanlah kita 15 pasangan, 30 orang itu hadir semua. Tapi juga kita minta kehadiran untuk hari kedua dia datang tapi tidak semua, ada aja yang enggak. Jadi sampai hari ini memang maksimal 2 hari ya pelaksanaannya.”

Namun kondisi ini dipahami betul oleh BP4 atau penghulu dalam memahami situasi dan kondisi calon pengantin yang sedang bekerja. Dalam hal ini dijelaskan bahwa,

“Kita tidak menutup mata kalau ada yang bekerja kan kalau misalkan kita menekankan terhadap catin supaya ikut 2 hari intinya buat efektif, kita juga kasihan. Karena begini, dia kerja ya otomatis saya juga suka bilang tolong difotokopi kasih surat ke tempat kerja, tapi ternyata mayoritas tempat kerja hanya kasih izin satu hari. Itulah kadang kadang kendalanya di situ gitu. Padahal kita udah ada gitu kan surat dan utusan untuk mengikuti penataran itu. Kalau utamanya kita paksakan kita tekankan kita kasihan juga namanya orang bekerja dan efeknya yang akhirnya kena SP gitu. Padahal kalau dari pedoman harusnya 10 hari, tapi sangat mustahil, kasian juga kalau demi penataran harus mengorbankan pekerjaan. Apalagi menjelang nikah kan kebutuhan makin banyak.”

Dengan menilai bahwa bekerja masih menjadi prioritas utama bagi calon pengantin untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pernikahan, maka KUA Kecamatan kemang tidak bias serta merta memaksa agar calon pengantin mengikuti kursus Pra Nikah secara penuh.

Selain itu, BP4 juga menyatakan bahwa kursus Pra Nikah juga mulai terhambat pasca adanya COVID-19.

“Sehubungan dengan adanya Covid-19, nah baru dilaksanakan kemarin ada lagi. Kemarin kita juga ada sasaran berbeda karena instruksi dari atas. Baru berjalan kepada usia anak sekolah gitu. Tapi kalau untuk ke khususnya calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan itu juga berjalan seperti Minggu kemarin. Pada hari Kamis itu ada 5 pasang yang dilaksanakan di KUA Untuk sementara jadi tetap masih efektivitas dan berjalan. Cuman masih sedikit dibatasi gitu kan karena situasi

istilahnya kita masih dalam keadaan belum 100% bebas COVID-19.”

Melalui hal tersebut seharusnya KUA Kemang memberikan inovasi dan protocol kesehatan yang ketat agar kursus Pra Nikah dapat berjalan secara efektif. Bukan berarti meniadakan atau membatasi dengan alasan menunggu COVID-19 hilang 100%. Akan tetapi yang perlu dilakukan ialah bagaimana menerapkan protocol kesehatan secara benar agar kursus Pra Nikah tetap berjalan tanpa menjadi pusat penyebaran virus.

Dalam hal inilah yang sebenarnya menunjukkan masih belum adanya manajemen waktu dan program yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dari calon pengantin dan lingkungan sekitar. Berkaitan dengan waktu, calon pengantin menyebutkan bahwa seharusnya kursus Pra Nikah diinformasikan jauh-jauh hari atau dengan jangka waktu yang tidak mepet. Hal ini bertujuan agar calon pengantin dapat mengurus izin dan mengosongkan waktu secara lebih baik sehingga program ini dapat berjalan secara lebih efektif. Sedangkan berkaitan dengan situasi dan kondisi, maka sudah seharusnya KUA Kemang dapat menciptakan kondisi kursus Pra Nikah yang aman dengan protokol kesehatan yang memadai.

c. Ketidaklengkapan Sarana Dan Prasarana

Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa KUA Kecamatan Kemang memanglah KUA Kelas C dengan jumlah pendaftar nikah yang tidak teralubanyak. Namun bukan berarti dengan tidak banyaknya jumlah calon pengantin membuat proses pelaksanaan kursus Pra Nikah tidak membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal ini dinyatakan oleh BP4 bahwa KUA Kecamatan Kemang membutuhkan upgrade sarana dan prasarana.

“Lalu kalau kursus Pra Nikah kan butuh kan butuh alat juga seperti LED, Laptop, sound system, dan kita tidak ada sehingga tidak cukup mendukung pelaksanaan kursus Pra Nikah . Peralatan pendukung yang tidak lengkap ini juga menjadi hambatan. Selama ini masalah peralatan, memang setiap KUA tidak mempunyai peralatan sendiri jadi kita meminjam ke

kecamatan dan itu prosedurnya cukup kompleks, sekalipun memang disambut baik oleh pihak kecamatan.”

Kelengkapan sarana dan prasarana dapat menunjang penyampaian materi secara lebih nyaman dan memadai. Pada faktanya KUA Kecamatan Kemang tidak memiliki peralatan sama sekali dalam menunjang program kursus Pra Nikah . Seluruh peralatan yang dibutuhkan harus diperoleh melalui peminjaman ke pihak kecamatan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Dalam hal inilah, ketiadaan peralatan yang memadai dapat menghambat teroptimalisasinya pelaksanaan kursus Pra Nikah .

d. Kekurangan Sumber Daya Manusia

Melalui wawancara dengan para narasumber dapat diketahui bahwa saat ini kursus Pra Nikah dilakukan secara lebih meluas hingga ke tingkat sekolah. Namun hal ini belum berjalan efektif karena minimnya sumber daya manusia. Selain itu, dapat dilihat bahwa saat ini kerja sama KUA Kemang hanya baru dilakukan Bersama Puskesmas dan Polsek Kecamatan Kemang. Berikut sebagaimana paparan dari Kepala KUA Kecamatan Kemang,

“Ada dari puskesmas berkaitan dengan kesehatan dan juga dari polsek yang berkaitan dengan KDRT. Sejauh ini kami hanya melibatkan dua instansi tersebut untuk membantu memberikan pengetahuan terkait bidang kesehatan yang harus diperhatikan pra maupun pasca nikah. Selain itu KDRT kan rawan ya, nah polisi ini memberikan pengetahuan hukum kepada calon pengantin.”

Padahal jika dianalisis lebih jauh, masih banyak pihak yang dapat dilibatkan. Seperti contohnya tokoh agama, psikolog, konsultan keluarga, dan ahli-ahli lain di bidangnya. Dengan semakin banyaknya kerja sama, maka semakin lengkap pula materi yang dapat diberikan. Namun pada faktanya KUA Kecamatan kemang belum memperluas kerja sama tersebut.

Faktor-faktor penghambat inilah yang jika dibiarkan akan menghambat tujuan kursus Pra Nikah yang mana bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah pasca perkawinan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Kemang membutuhkan perbaikan dalam aspek-aspek sebagaimana disebutkan di atas. Saran perbaikan inilah yang akan penulis paparkan lebih lanjut pada bab selanjutnya pada sub-bab saran dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tertera di atas, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Efektifitas kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kemang masih banyak kekurangan , Dalam hal ini pemerintah berupaya mewujudkan dan membimbing para calon pengantin dengan Program kursus Pra Nikah yang tertuang pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer: DJ.II/542 TAHUN 2013 Dengan waktu kursus sekurang-kurangnya 24 jam dalam 3 hari dan 16 jam materi khusus, Namun kenyataanya calon pengantin yang mengikuti kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang berbeda dengan peraturan tersebut. Materi yang disampaikan sekitar 3 sampai 4 (satu hari 5-6 jam). Bahkan ada calon pengantin yang hanya mengikuti Kursus Pranikah satu hari saja. Jelas materi dan waktu tersebut kurang sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam tentang Kursus Pranikah.
2. Faktor Penghambat dalam efektivitas kursus pranikah diKUA Kecamatan kemang adalah :
 - a) Ketidaksadaran Dari Calon Pengantin : KUA Kecamatan Kemang hanya melaksanakan 3 hari dengan tujuan untuk tidak memberatkan para calon pengantin. Dalam implementasinya, 3 hari tersebut nyatanya hanya berjalan efektif dalam sehari. Dengan kata lain pada hari kedua dan ketiga sudah banyak calon pengantin yang tidak hadir.
 - b) Kurangnya Manajemen Program Dan Waktu :dalam permasalahan ini KUA Kemang beum bisa bmemberikan inovasi agar kursus Pra Nikah dapat berjalan secara efektif seperti kejadian Covid-19.
 - c) Ketidaklengkapan Sarana Dan Prasarana : KUA Kecamatan Kemang tidak memiliki peralatan sama sekali dalam menunjang program kursus Pra Nikah . Seluruh peralatan yang dibutuhkan harus diperoleh melalui

peminjaman ke pihak kecamatan dengan mengikuti prosedur yang berlaku.

- d) Kekurangan Sumber Daya Manusia : Kekurangan Seorang ahli dalam pelaksanaan kursus pra nikah tokoh agama, psikolog, konsultan keluarga, dan ahli-ahli lain, menjadi salah satu penghambat kursus pranikah di KUA Kecamatan Kemang.

B. Saran

Berikut merupakan saran untuk mengurangi faktor hambatan pelaksanaan kursus Pra Nikah di Kecamatan Kemang:

1. Melakukan Penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada warga Sekitar KUA Kecamatan Kemang agar lebih memahami pentingnya Program kursus Pra Nikah
2. Melibatkan lebih banyak pihak sebagai pemateri, seperti contohnya tokoh agama, psikolog, konsultan keluarga, dan ahli-ahli lain di bidangnya. Dengan semakin banyaknya kerja sama, maka semakin lengkap pula materi yang dapat diberikan.
3. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus bekerja sama dalam melakukan pengawasan efektivitas kursus Pra Nikah agar program ini tidak hanya sekedar formalitas persyaratan dokumen pendaftaran nikah, namun dapat menjadi program yang berdampak dalam mewujudkan keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Chadijah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1), 113–129.
<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut hukum Islam. *Pendais*, 1(1), 56–68.
- Kemenag RI. (2011). Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. *Kementerian Agama RI*, 3, 103–111.
- Mewujudkan, D., Sakinah, K., Kasus, S., Kantor, D., Agama, U., & Legonkulon, K. (2021). *Efektivitas Bimbingan Pranikah*.
- Nastangin, N. (2021). Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 131. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>
- Nurkhalimah. (2021). Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127–140.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.122>
- Putri, N. E. (2014). EFEKTIVITAS PENERAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI BPJS DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PADANG Nora Eka Putri. *Tingkap*, X(2), 175–189. [https://doi.org/10.1016/S1697-2600\(13\)70010-3](https://doi.org/10.1016/S1697-2600(13)70010-3)
- Ridho, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2(1), 63–78.
<https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>

Samudera, S., & Prayuda, W. R. (2021). Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 6(2), 138. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9744>

Siregar, I. (2021). *Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemic Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Huristak*.

http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12651%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/12651/1/SKRIPSI_ILMIAH_SIREGAR.pdf

Widayanti, M. R., Prastyawati, I. Y., & Tlonaen, L. Y. (2022). Hubungan Pola Asuh Orang Tua terhadap Kemandirian Personal Hygiene Anak Pra Sekolah. *Jurnal Kesehatan Mercusuar*, 5(1), 30–37.

<https://doi.org/10.36984/jkm.v5i1.275>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
Knowledge, Faith, Wisdom

Alamat Kampus J. Taman Amir Hamzah No. 3 Jakarta 10220
Tel. 021 291 4901 Fax. 021 315 4864
Email sekretar@unusa.ac.id www.unusa.ac.id

Nomor : 693/Dir.III/200.03.11/X/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir**

Kepada yang Terhormat,
Kepala Kantor KUA
Kecamatan Kemang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga aktivitas Bapak/Ibu sehari-hari selalu dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan adanya pemenuhan tugas akhir/skripsi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan izin pelaksanaan penelitian di lingkungan yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di tempat Bapak/Ibu adalah:

Nama : Suryana
NIM : AS18150013
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Sripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang)

Pelaksanaan penelitian ini meliputi wawancara, observasi, pengambilan data dll. Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan. Atas perkenan dan kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wallaahul Muwafiq Ila Aqwamith-thariq.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 31 Oktober 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta,

UNUSA
FAKULTAS HUKUM

Muhamad. M.H
NIDN :2119087902

DRAF WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Kepala KUA

1. Apa tujuan diadakannya kursus Pra Nikah ini ?

Pada saat pelaksanaan penataran kursus Pra Nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang yaitu memberikan materi tentang pemahaman untuk membina rumah tangga yang utuh dan menambah pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga yang akandijalani. Jadi itu untuk kursus penataran catin itu kan sudah program baku dari dulu memanfaatkan 10 hari kerja sebelum pelaksanaan, itu diadakan penataran catin. Ya memang, kalau saya dari hari dan waktu masih kurang.

Karena kalau kita melihat praktek di Malaysia bisa seminggu untuk pelaksanaan penataran catin berjalan terus. Selain untuk orang yang memang mau menikah, kita juga mengadakan sosialisasi pranikah di Sekolah. Jadi targetnya anak anak usia sekolah, menjelang masuk ke dewasa beberapa kali kita laksanakan di sana, jadi pada intinya kita kasih pembekalan kepada mereka itu, bahkan Kepala sekolah juga berharap agenda itu rutin. Untuk masuk sekolah hanya kembali lagi kaitan dengan tenaga. Kita terbatas sekali macam kemang itu penghulu. Jadi kalau kita bicara ke sana, semua pelayanan di sini juga terhambat. Karena memang untuk wilayah Kabupaten bogor itu. Bicara penghulu itu masih kurang kurang banyak.

Jadi gitu kalau bicara dengan kaitan dengan penataran Kursus Pranikah itu memang salah satu program memberikan pembekalan terhadap saudara kita yang masuk pada jenjang pernikahan. Minimal mereka mengetahui hal dasar tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Terus bagaimana cara menyiasati masalah, perjalanan rumah tangga, menyelesaikan konflik dan sebagainya. Intinya memberikan bekal lebih kepada. Poin poin yang penting. Hal itu merupakan salah satu lah salah satu barangkali program.

Untuk mengurangi. Terjadinya krisis rumah tangga karena memang. dalam hal itu. Lagi lagi kisruhnya rumah tangga, retaknya rumah tangga di perjalanan itu bukan semata mata karena satu orang. Anggaplah karena tidak diberikan wawasan praikah terutama tentang ekonomi juga.

2. Bagaimana pelaksanaan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Kemang ? Ya pelaksanaan biasa seperti penataran-penataran yang lain. Hanyamungkin bedanya kan hanya materinya, kalau materi itu kan memang sudah baku. Sudah menjadikan sesuatu yang harus berjalan. Dari waktu ke waktu itu tidak terlalu jauh sebenarnya dari masalah ini. Berkaitan yang yang saya bilang tadi. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik, istri yang baik, menata kehidupan, manajemen keuangan. Terus menyelesaikan konflik rumah tangga. Dan kalau di sini yang melaksanakan dari Penghulu biasanya.
3. Bagaimana tata cara atau prosedur catin untuk bisa mengikuti kursus Pra Nikah?

Iya namanya juga penataran calon pengantin ya. Jadi lebih kepada orang-orang yang sudah siap. Orang-orang yang sudah menyiapkan persyaratan dan mendaftarkan diri untuk melaksanakan pernikahan.

Nah karena itu nyambung kaitan masalah dengan kesiapan, maka diberikannya kepada orang-orang yang mendaftar untuk menikah. KUA itu punya tanggung jawab 10 hari sebelum pelaksanaan itu dimanfaatkan untuk program penataran catin.

Adapun penataran Penataran lainnya, penataran itu kan ada yang kitabekerja sama dengan sekolah sekolah jadi usia ya. Jadi kepada kita kita mengurusnya kepada anak-anak yang masih sekolah. Usia sekolah tapi menjelang masuk dalam kehidupan yang lebih tinggi lagi nih, katakanlah maksud dalam kehidupan rumah tangga setelah lulus. Kadang kan nikah itu jadi lebih lebih kepada memberikan materi materi yang nggak jauh juga dari masyarakat. Ada lagi Acara pembinaan orang-orang yang sudah menikah. Nah ini yang yang sampai hari ini emang agak ada sedikit kendala karena memang untuk mengundang orang-orang yang sudah menikah ini kan jadi

permasalahan tersendiri. Maksudnya begitu deh nikah di kemang tahu tahu setelah nikah enggak tahu dia pergi kemana karena kerja keluar rumah dan sebagainya, sehingga orang-orang kita susah menghubungi. Itu sebenarnya untuk yang sudah nikah itu lebih pada pemeliharaan, keutuhan rumahtangga yang lebih.

BP4 kaitan dengan pembinaan gitu menerima karena keluh kesah. Dari masyarakat. Baik itu suami yang hadir maupun istri yang hadir. Ya kita coba kasih masukan kita kasih apa ya kita masukkan ya kita sharing problem yang ada apa kita coba cari solusi intinya untuk memperkecil tadi memperkecil. Terjadinya krisis rumah tangga ini akan terus. Berharap ya sampai Kakek nenek. Jadi tidak hanya di tengah jalan berhenti berhenti gitu. Ini kita membantu pengadilan untuk mengurangi, mengurangi pekerjaan pengadilan. Berharap dalam posisi itu dengan maksimal memberikan solusi terhadap rumah tangganya sampai menemui titik terang.

4. Bagaimana pandangan bapak tentang efektivitas Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Kemang ?

Sampai hari ini sebenarnya efektif tapi dalam batas masih bisa berjalan. Kalau untuk saya pribadi masih kurang waktunya. Waktunya masih kurang hanya karena kadang kendala itu terhadap catinnya sendiri untuk kehadirannya. Sekarang kita buat 2 hari aja, itu terjadi kondisi satu hari full kedua harinya banyak yang gak datang. Kadang-kadang suaminya nggak dating, kadang istrinya enggak datang dengan alasan tidak diberikan izin. Gak bisa izin kerja berturut-turut dan ini memang masalah yang sering terjadi.

Buat saya sendiri penataran itu minimal 3 hari agar bisa dilaksanakan lebih maksimal. Dalam kita memberikan pembekalan terhadap calon-calon itu sendiri gitu. Cuma kan kendala itu tadi untuk kita mencoba menghadirkan pengantin itu. Intinya hanya pertemuan pertama itu full dengan sendirinya. Anggaplah undangan katakanlah kita 15 pasangan, 30 orang itu hadirsemua. Tapi juga kita minta kehadiran untuk hari kedua dia datang tapi tidak

semua, ada aja yang enggak. Jadi sampai hari ini memang maksimal 2 hari ya pelaksanaannya.

Saya berharap untuk bisa 3 hari itu agar lebih lebih maksimal lagi . Katakanlah singkat itu kita sampaikan kepada pengantin. Karena memang itu kan tipenya tipe c, pernikahan tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita mencoba menunggu mengundang itu keadaan lama juga. Tapi dalam posisi itu, paling minimal itu 1 2 kadang datang kemari ya kita kasih bekal yang dilakukan oleh penghulu yang memberikan penataran tersebut.

5. Apakah dalam pelaksanaan Kursus Pranikah ini menjalin kerja sama dengan instansi lain?

Ada dari puskesmas berkaitan dengan kesehatan dan juga dari polsek yang berkaitan dengan KDRT. Sejauh ini kami hanya melibatkan dua instansi tersebut untuk membantu memberikan pengetahuan terkait bidang kesehatan yang harus diperhatikan pra maupun pasca nikah. Selain itu KDRT kan rawan ya, nah polisi ini memberikan pengetahuan hukum kepada calon pengantin.

6. Bagaimana peran KUA dalam menerapkan bimbingan kursus Pra Nikah ini dalam membantu calon untuk menjadi pasangan yang sakinah?

Kua memiliki peran untuk mengupayakan terbentuknya keluarga yang sakinah. Walaupun nanti dalam prakteknya kembali lagi ke masing-masing pasangan. Makanya diadakan penataran diberikan pembekalan. Bagaimana sih menjadi seorang suami yang betul sesuai dengan tatanan tuntunan yang ada sisi yang sesuai dengan menggunakan ada maksudnya di samping mendapat perlindungan dari aturan pemerintah, hukum gunakan sebagai dasar pondasi utama untuk bisa membina mendapatkan keluarga sakinah tadi. Sebenarnya ini sangat membantu, kalau didengarkan dengan baik dan dipraktikkan dengan benar, namanya ilmu kan pasti bermanfaat.

B. Pertanyaan untuk Penghulu/BP4

1. Apa saja factor penghambat pelaksanaan Kursus Pranikah ?

Jadi untuk Kursus Pranikah Alhamdulillah kalau di kecamatan kemang ada berjalan ya sesuai dengan peraturan, cuma selama 2 tahun ke belakang kita tidak berjalan. Sehubungan dengan adanya covid 19, nah baru dilaksanakan kemarin ada lagi.

Kemarin kita juga ada sasaran berbeda karena instruksi dari atas. Baru berjalan kepada usia anak sekolah gitu. Tapi kalau untuk ke khususnya calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan itu juga berjalan seperti Minggu kemarin. Pada hari Kamis itu ada 5 pasang yang dilaksanakan di KUA Untuk sementara jadi tetap masih efektivitas dan berjalan. Cuman masih sedikit dibatasi gitu kan karena situasi istilahnya kita masih dalam keadaan covid nya belum 100% Bebas .

2. Apa saja factor pendukung pelaksanaan Kursus Pranikah ?

Faktor pendukungnya berjalannya pelaksanaan penataran itu kita kerja sama dengan P4 atau istilah bahasa kalau di desa itu yang dikatakan pak amil dan memanggil kedua calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Dengan ada panggilan secara tertulis melalui surat, surat itu dari KUA terus diserahkan kepada amil disampaikan ke calon.

Lalu kalau kursus Pra Nikah kan butuh kan butuh alat juga seperti LED, Laptop, sound system, dan kita tida ada sehingga tidak cukup mendukung pelaksanaan kursus Pra Nikah . Peralatan pendukung yang tidak lengkap ini juga menjadi hambatan.

Selama ini masalah peralatan, memang setiap KUA tidak mempunyai peralatan sendiri jadi kita meminjam ke kecamatan dan itu prosedurnya cukup kompleks, sekalipun memang disambut baik oleh pihak kecamatan.

3. Apakah Kursus Pranikah berhasil membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah ?

Khususnya untuk di wilayah kecamatan kemang Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh dikatakan sama saya berhasil karena Tidak ada pengaduan tentang masalah krisis rumah tangga kepada KUA. Karena di

KUA itu istilahnya kan ada BP4, selama dengan adanya pelaksanaan pembinaan kursus Pra Nikah tadi penataan tersebut jadi berhasil. Tapi ini juga tidak bias dijadikan tolak ukur mutlak, karena ada yang menganggap bahwa masalah rumah tangga kan privasi, jadi kadang suami istri ini tidak kepikiran mengadu kalau kesini. Namun bias dilihat dari angka perceraian yang tidak terlalu banyak juga dari kecamatan kemang.

4. Materi apa saja yang disampaikan dalam kursus Pra Nikah ini ? Khususnya kalau KUA memberikan materinya yaitu tentang masalah pernikahan ya yang berkaitan dengan persyaratan pernikahan wali nikah dan rukun nikah, cara menyelesaikan konflik, manajemen keuangan. Adapun dari puskesmas yaitu tentang imunisasi gitu kan terus pemberian gizi gitu kan bagi nanti ibu yang hamil. Materi lain yang disampaikan waktu bimbingan biasa tentang masalah undang-undang perkawinan yang keduanya ijab qabul yang ketiganya tentang Allah yang keempatnya seorang suami tidak mudah untuk mengatakan talak terhadap istrinya.

Selain materi itu, ada material lain yang disampaikan. Sementara kita tidak ada hanya sebatas itu saja yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Larangan KDRT, resiko dan ancaman pidananya juga kita sampaikan. Intinya meminimalisir hal buruk dalam pernikahan. Soalnya kan kembali lagi bahwa nikah itu niatnya adalah ibadah.

5. Siapa saja pemateri dalam pelaksanaan kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Kemang ?

Penghulu yang pasti, karena tenaga ini juga minim sekali kalau di Kemang. Kita undang juga orang puskesmas dan dari kepolisian. Intinya kita mengoptimalkan ahli yang ada dan mudah dijangkau oleh KUA Kemang untuk membantu memberikan materi.

6. Berapa lama pelaksanaan kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Kemang ? Kalau untuk masalah itu kita kan intinya dikembalikan ke kesepakatan. Kita tidak menutup mata kalau ada yang bekerja kan kalau misalkan kita menekankan terhadap catin supaya ikut 2 hari intinya buat efektif, kita juga kasihan. Karena begini, dia kerja ya otomatis saya juga suka bilang tolong

difotokopi kasih surat ke tempat kerja, tapi ternyata mayoritas tempat kerja hanya kasih izin satu hari. Itulah kadang kadang kendalanya di situ gitu. Padahal kita udah ada gitu kan surat dan utusan untuk mengikuti penataran itu. Kalau utamanya kita paksakan kita tekankan kita kasihan juga namanya orang bekerja dan efeknya yang akhirnya kena SP gitu.

Padahal kalau dari pedoman harusnya 10 hari, tapi sangat mustahil, kasian juga kalau demi penataran harus mengorbankan pekerjaan. Apalagi menjelang nikah kan kebutuhan makin banyak.

C. Pertanyaan untuk peserta kursus Pra Nikah

1. Apakah anda mengetahui tujuan mengikuti Kursus Pranikah ? Tujuannya ya paling membantu nanti pas akad, meberikan bekal untuk berumah tangga terus dapat sertifikat sih buat pendaftaran nikah. Intinyamembantu kami yang mau nikah biar lebih siap menghadapi pernikahannanti.
2. Perlukah diadakannya Kursus Pranikah ?
Sebenarnya perlu, jadi nambah wawasan kan ada yang belum siap di belajar siap. Namun itu tadi, biasanya jeda waktu kosong antar pasangan kan beda-beda ya, itu pada akhirnya jarang yang dating lengkap buat sama-sama ikut kursus. Padahal ini penting sekali.
3. Materi apa saja yang didapatkan saat mengikuti Kursus Pranikah ? Terutama sih paling dari keluarga biar jadi keluarga sakinah mawadahwarahmah gitu. Terus yang kedau ya latihan jadi cara jadi bapak baikkemudian istri mah jadi istri yang baik gitu. Dari puskesmas juga ada tentang kesehatan, menjaga kesehatan reproduksi, pentingnya cek kesehatan sebelum nikah, itu kan bekal yang kalau konsultasi ke dokter mahal. Jadi memang berguna sekali.
4. Apa manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti Kursus Pranikah ? Banyak hal yang saya belum tau tentang pernikahan jadi tau, dari hal dasar sampai hal yang kompleks. Kursus Pranikah itu manfaatnya menambah

wawasan untuk menghadapi keluarga baru gitu kan terus membangun keluarga yang harmonis, intinya ada ilmu yang kita dapatkan dan kita juga mendapatkan buku judulnya pondasi sakinah. Buku ini kalau dibaca dan diresapi bagus sekali buat membangun pernikahan, sekalipun memang nggak menutup kemungkinan aka nada masalah nantinya, tapi kita jadi tau gimana cara menyikapi.

Saling menghargai antara satu sama lain dalam keluarga. Ketika ada masalah dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik dengan berkomunikasi antara sesama anggota keluarga. Nah kebenaran pas penataran kemarin kita menerima materi tentang mengatasi konflik

5. Apakah waktu yang diberikan Kursus Pranikah cukup ?

Untuk masalah waktu sih kurang efektif, saran saya penataran itu dilaksanakan di jauh-jauh hari jangan terlalu mepet. Biar kita juga bisa menyesuaikan waktu dengan pekerjaan. Misalpun butuh 3 hari, kan tidak mungkin kita izin dadakan ke kantor. Jadi harusnya bias lebih diatur manajemen waktunya.

6. Apa saran anda untuk Kursus Pranikah kedepan ?

Pertama terkait waktu, harus lebih informatif di awal biar kami menyesuaikan.

Kedua, pematernya diperbanyak untuk menambah wawasan kami.

Ketiga, harus ada satu hari minimal dimana calon pengantin harus dating lengkap, soalnya ada yang dating tanpa pasangan kan kurang efektif.

Lalu keempat, kalau bias tetap ada bimbingan ya sekitar 3 bulan setelah menikah begitu.

DOKUMENTASI



Dokumentasi kegiatan Kursus Pranikah



Dokumentasi & wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Kemang



Wawancara bersama penghulu/BP4

Riwayat Hidup



Suryana. Lahir pada tanggal 10 Maret 1999, di Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, anak ketiga dari tiga bersaudara. Menamatkan Pendidikan Formal di Sekolah Dasar Negeri Pabuaran 01 tahun 2011, SMP Islam Daarul Ilmi pada tahun 2014, MA Daarul Ilmi pada tahun 2017. Menamatkan Pendidikan non Formal di Pondok Pesantren Miftahul Huda Bogor pada tahun 2018. Penulis meniti pendidikan mulai dari Sekolah Dasar di daerah Pabuaran Kemang, dilanjutkan ke SMP di daerah Bantar Jaya Rancabungur, dilanjutkan ke Madrasah Aliyah di daerah Bantar Jaya Rancabungur, kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi agama Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam.

Riwayat Organisasi, pada tahun 2015-2017 menjabat sebagai pengurus Organisasi Santri Miftahul Huda sebagai anggota Divisi Pengajaran, pada tahun 2020 sampai tahun 2022 menjabat sebagai pengurus PAC GP Ansor sebagai Wakil Sekretaris, pada tahun 2022 sampai sekarang menjadi anggota DPK KNPI Kecamatan Kemang.

Riwayat pekerjaan, pada tahun 2019-2020 bekerja menjadi Guru TIK di SDN Cimanggis 01, pada tahun 2020 sampai sekarang menjadi Staf Tata Usaha&Wakabid Kurikulum di SD Islam Plus Iskandariyah.